



THE ANALYSIS OF HADITH PROHIBITION OF BUILDING ABOVE GRAVES PERSPECTIVE OF THE COMMUNITY OF KAMPUNG MAHMUD BANDUNG SELATAN

DOI : [10.14421/livinghadis.2023.4440](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4440)

Asty Oktaviani, Hartati, dan Ahmad

Faqih Hasyim

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

astyoktaa10@gmail.com

Tanggal masuk : 20 Maret 2023
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

The Prophet forbade his ummah not to build buildings over graves because they did not want to be like the previous people, namely the ummah of Noah as who worshiped their ancestors and the ignorant Arab people who worshiped idols. However, this prohibition is realized by society today with various perspectives. This paper aims to find out the perspective of the Kampung Mahmud Community towards the hadith prohibiting building over graves through two basic questions; first, how is the concept of graves and the prohibition of building over graves in Islam?, and second, how is the understanding of the people of Kampung Mahmud in understanding the prohibition of building over graves?.. The method used is a qualitative-descriptive method by collecting all observational data, interviews and documentation were then analyzed using the sociology of knowledge approach developed by Begger and Luckmann, namely social construction theory which includes three aspects, externalization, objectivation and internalization. The results of this study indicate that the Mahmud village community allows building over graves with several conditions that have been mutually agreed upon, namely that it must be built on private land and the center of the grave must be empty. They also forbid the construction of buildings over graves if they are used for worship.

Keywords: Prohibition, Buildings over Graves, Mahmud Village, Perspective, Begger and Luckman.

Abstrak

Nabi saw melarang umatnya agar tidak mendirikan bangunan di atas kuburan karena tidak ingin seperti umat terdahulu yaitu umat Nabi Nuh yang menyembah leluhurnya dan masyarakat Arab jahiliyah yang menyembah patung berhala. Namun larangan tersebut direalisasikan masyarakat saat ini dengan berbagai perspektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Masyarakat Kampung Mahmud terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan melalui dua pertanyaan mendasar; pertama, bagaimana konsep kuburan dan larangan mendirikan bangunan di atas kuburan dalam Islam?, dan kedua, bagaimana pemahaman masyarakat Kampung Mahmud dalam memahami larangan mendirikan bangunan di atas kuburan?.. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-dekriptif dengan cara mengumpulkan seluruh data observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Begger dan Luckmann yaitu teori konstruksi sosial yang mencakup tiga aspek, eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kampung Mahmud memperbolehkan mendirikan bangunan di atas kuburan dengan beberapa syarat yang telah disepakati bersama yakni harus didirikan di tanah pribadi dan bagian tengah kuburan harus dikosongkan. Mereka juga mengharamkan pendirian bangunan di atas kuburan apabila digunakan untuk pemujaan.

Kata Kunci: Larangan, Bangunan di atas kubur, Kampung Mahmud; Perspektif, Begger dan Luckman.

A. Pendahuluan

Manusia yang telah meninggal dunia akan kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. (Syam, 2005) Indonesia yang terdiri dari berbagai agama memiliki tradisinya masing-masing dalam menguburkan jenazah. Islam misalnya yang akan menguburkan jenazah ke dalam tanah atau kemudian disebut kuburan, (Nabilah, 2022) kemudian agama Kristen dan Katolik dengan cara dikremasi dan sebagian ada yang menguburkan ke dalam tanah, (Yuwono 2016; Farneubun, 2022) agama Hindu dan Budha dengan cara dikremasi dan sebagian ada yang disimpan di bawah pohon kemenyan (tradisi tamyen), (Sucita, 2021; Nofitasari dan Supatra, 2022) dan agama Konghucu dengan cara dikremasi dan adapula yang menguburkan ke dalam tanah bersama seluruh harta bendanya. (Yuniardi, 2018)

Jika dilihat di dalam hadis, Nabi saw melarang mendirikan bangunan di atas kuburan karena tidak ingin umatnya melakukan kebiasaan seperti umat Nabi Nuh as yang menyembah para leluhurnya (QS. Nuh [71]: 23) dan masyarakat Arab jahiliyah yang menyembah patung berhala (QS. An-Najm [53]: 19-20). (Kementrian Agama RI, 2014) Sedangkan di Indonesia sendiri, kuburan orang-orang shalih dibangun dengan megah sebagaimana tradisinya. Selain itu, terdapat sebuah kampung di kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang melakukan hal serupa. Kampung ini, kampung Mahmud, merupakan pusat penyebaran Islam pertama di Bandung. Terdapat dua jenis kuburan, yakni kuburan khusus dan kuburan umum yang jumlahnya ±1.500 kuburan dan di atasnya didirikan bangunan yang berbeda-beda.

Merujuk pada hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan, maka perilaku masyarakat kampung Mahmud ini sangat jelas berlawanan dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ra. Lalu, bisakah masyarakat kampung Mahmud dikatakan sebagai pengingkar *sunnah*, karena mereka melakukan penyimpangan terhadap hadis nabi tersebut. Dari sini kemudian penulis merasa perlu mencari informasi dan menggali keterangan lebih dalam untuk kemudian dilakukan pengkajian dengan pertanyaan penting tentang bagaimana perspektif masyarakat kampung Mahmud terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan yang tidak selaras dengan tradisi mereka dalam membangun kuburan?.

Dalam tema kajian ini, penulis menemukan beberapa penelitian serupa (Rababa and Al-Sabbah, 2023) yakni Nur Rofiqoh, (Rofiqoh, 2020) Mujahir & Alimuddin, (Mujahir and Alimuddin, 2020) dan Andika.

(Andika, 2020) Dari beberapa peneliti tersebut belum ada yang mengupas secara spesifik mengenai perspektif masyarakat terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan, padahal hal ini cukup penting untuk dikemukakan agar tidak menimbulkan persoalan baru dan klaim yang dapat merugikan masyarakat Kampung Mahmud. Dengan demikian, penelitian ini masih tergolong baru dan dapat melengkapi berbagai penelitian sebelumnya yang belum membahas perspektif masyarakat tersebut.

Merujuk pada problematika yang sudah disampaikan dan kebutuhan untuk melengkapi kekosongan informasi yang luput dari penelitian sebelumnya, maka penulis mengajukan dua pertanyaan mendasar; *pertama*, bagaimana konsep kuburan dan larangan mendirikan bangunan di atas kuburan dalam Islam?, dan *kedua*, bagaimana pemahaman masyarakat Kampung Mahmud dalam memahami larangan mendirikan bangunan di atas kuburan?. Untuk melihat lebih jauh fenomena ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan model living hadis.

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Begger dan Luckmann yaitu teori kontruksi sosial. (Dharma, 2018) Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi (Baedke and Buklijas, 2022) yang kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yakni eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Artikel ini penting untuk diulas dengan memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa pendirian bangunan di atas kuburan itu ada larangan dari Nabi saw. *Kedua*, Islam itu agama yang tidak memberatkan dan fleksibel. Dengan begitu pandangan setiap individu terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan akan berbeda. *Ketiga*, untuk mengungkap fenomena masyarakat yang mendirikan bangunan di atas kuburan yang tidak selaras dengan sabda Nabi saw.

B. Hadis-Hadis Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Kuburan

Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya sebagian besar kuburan di Indonesia dibangun sesuatu, baik itu di atas maupun di sekelilingnya dengan seukuran panjang 1 meter dan lebar $\frac{1}{2}$ meter. (Mustafa Al-Khan, 1992) Hal tersebut tidak selaras dengan hadis Nabi, bahkan bisa jadi bentuk pengingkaran terhadap larangan nabi dalam membangun kubur.

The Analysis of Hadith Prohibition of Building above Graves

Di bawah ini akan disebutkan hadis Nabi saw yang berkaitan dengan hal tersebut yang di ambil dari kitab hadis *kutub at-tis'ah* berupa kitab asli dan pdf, kemudian artinya diambil dari Maktabah Syamilah online. Urutan penulisan hadis berdasarkan model penulisan hadis yang dimulai dari kitab shahih sampai kitab sunan. Di antaranya adalah;

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Jabir bin Abdullah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُفْعَدَ
عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair dari Jabir ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya". (Muslim, III, 1998: 970: 482)

2. Kemudian Imam Abu Dawud dari Jabir meriwayatkan hal serupa, yakni:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُفْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ
يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ (رواه أبو داود).

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdu ar-razzaq, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair, bahwa ia mendengar Jabir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk duduk di atas kuburan dan mengecatnya serta membangun di atasnya". (Abu Dawud III, 1997: 3225: 358)

3. Imam At-Tirmizi dari Jabir dalam riwayatnya, yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْعَةَ عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ
وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ (رواه الترمذي).

"Telah menceritakan kepada kami Abdu Ar-Rahman bin Al-Aswad, Abu 'Amr Al-Basyri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir berkata;

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mangapur kuburan, menulisinya, membangun bangunan di atasnya dan menginjaknya". (At-Tirmizi III, 1999: 1052: 188)

4. Dalam riwayat yang lain Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan hal serupa dari Jabir:

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِصِ الْقُبُورِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ (رواه احمد).

"Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin Sa'id dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair bahwasanya ia mendengar Jabir berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menembok kuburan, mendirikan bangunan di atasnya atau seseorang duduk di atasnya". (An-Nasai IV, 1999: 2028: 228)

5. Riwayat Imam Ibnu Majah dari Jabir dalam riwayatnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ (رواه ابن ماجه).

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ar-Raqqasyi berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami 'Abdu Ar-Rahman bin Yazid bin Jabir dari Al-Qasim bin Mukhaimirah dari Abu Sa'id berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang membangun sesuatu di atas kuburan". (Ibnu Majah II, 1954: 1564: 498)

C. Kuburan dalam Islam

Kuburan dikenal dengan nama *maqbarah* yang berasal dari bahasa Arab dan sering digunakan oleh kalangan pesantren untuk menyebut kuburan. Meskipun kuburan dan *maqbarah* memiliki kata dasar yang sama, yaitu "*qabbaro*", (Yunus, 1972) penerapannya terkadang memiliki klasifikasi yang berbeda. Santri biasanya menggunakan kata *maqbarah*, sementara masyarakat umumnya menggunakan kuburan. (Budiyono, 2015, p. 22)

Kuburan pertama di dunia ini adalah kuburan putra Nabi Adam as melalui perantara burung yang diabadikan dalam QS. Al- Maidah (5): 27

The Analysis of Hadith Prohibition of Building above Graves

kemudian diikuti oleh seluruh manusia hingga saat ini. Kuburan pada umumnya dibuat untuk menghormati atau mengenang seseorang yang telah meninggal. Kuburan yang cukup terkenal di Indonesia adalah kuburan para anggota Walisongo dan para raja. Di sekitar kuburan para tokoh terkemuka ini dibangun sebuah rumah berarsitektur sangat indah yang disebut kubah atau cungkup, berfungsi sebagai tempat menyimpan sesajen untuk memberi penghormatan terhadap para wali atau raja yang dimakamkan di sana.




Kuburan Baqi




Kuburan Ma'la

Kuburan Baqi (Budiyono, 2015) dan Ma'la (Niam, 2022) adalah kuburan yang dicontohkan oleh Nabi saw. kepada umat-Nya. Sedangkan di Indonesia, kuburan dibangun sedemikian megah sesuai dengan tradisinya. Sebagaimana di kampung Mahmud Bandung Selatan kuburan dibuat bermacam-macam bentuknya. Terdapat ± 1.500 kuburan di kampung Mahmud yang didirikan bangunan di atasnya. (Ence, 2022)



Kuburan yang dikelilingi tembok dan pagar
Sumber: Kamera handphone pribadi



Kuburan yang dikelilingi pagar
Sumber: Kamera handphone pribadi



Kuburan yang dikelilingi pagar dan sebagian di tembok
Sumber: Kamera handphone pribadi



Kuburan yang diplester dan ada yang didirikan bangunan di atasnya serta ada yang hanya dengan gundukan tanah
Sumber: Kamera handphone pribadi



Kuburan yang sekelilingnya ditembok dan dipagar dengan gerbang.

Sumber: Kamera handphone pribadi



Kuburan umum yang terlihat dibangun sebuah gapura dan setiap kuburannya di plester semen .

Sumber: Kamera handphone pribadi

D. Profil Kampung Mahmud


Kata Mahmud sendiri berasal dari kata bahasa Arab *Mahmudah* yang artinya terpuji. Kampung Mahmud merupakan salah satu kampung adat yang masih mempertahankan kebudayaannya sampai saat ini. Kampung ini didirikan sekitar abad ke-17 oleh Syekh Abdul Manaf (biasa disebut Eyang Dalem). Beliau merupakan keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah (Cirebon) yang diperkirakan hidup pada tahun 1650 - 1725 M, jika diuraikan adalah sebagai berikut (Mustawi, 2022):

1. Syarif Hidayatullah (1448 M)
2. Maulana Abdurrahman (1505 M)
3. Pangeran Atas Angin (1552 M)
4. Sultan Agung Mataran (1593 M)
5. Dipati Ukur Sani (1610 M)
6. Dipati Ukur Salis (1626 M)
7. Eyang Nayasari (1629 M)
8. Eyang Naya Dirga (1630 M)
9. Eyang Dalem Abdul Manaf (1650 M- 1725 M).

The Analysis of Hadith Prohibition of Building above Graves


GENEALOGI SYEKH ABDUL MANAF - MUHAMMAD SAW.

(Sumber: wawancara dengan Muhammad Hasan Mustawi, anak dari KH Syafi'i)



GENEALOGI EYANG DALEM SYEKH ABDUL MANAF

(Sumber: Muhammad Hasan Mustawi, Putra dari KH. Syafi'i)



Eyang Dalem Abdul Manaf sempat meninggalkan Indonesia dan menetap di Makkah sekitar tahun 1665-an. Sebelum kembali lagi ke Indonesia, beliau memiliki firasat buruk tentang Indonesia yang akan dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu sebelum pulang beliau berdo'a di suatu tempat yang disebut gubah Mahmud (sebuah kampung kecil), berdekatan dengan Masjidil Haram (Sodikin, 2022).

Dalam do'anya, beliau memohon petunjuk agar dapat kembali ke tempat yang tidak akan tersentuh oleh penjajah. Kemudian petunjuk yang diyakininya sebagai ilham mengisyaratkan bahwa beliau akan tinggal di tempat yang berawa. Beliau pulang dengan membawa segenggam tanah atau pasir karomah atau tanah haram dari Mekah (Mustawi, 2022).

Sesuai petunjuk yang didapat dari gubah Mahmud, beliau mencari rawa. Pencarian berakhir setelah ditemukannya lahan berawa yang terdapat di pinggiran sungai Citarum yaitu daerah Bojong. Tempat pertama yang digunakan untuk menyimpan segenggam tanah atau pasir tersebut diberi nama kampung Mahmud karena beliau membawa pasir atau tanah dari gubah Mahmud. Kemudian tanah atau pasir tersebut ditebarkan di atas rawa dan seketika rawa tersebut berubah menjadi lahan yang layak untuk sebuah perkampungan. Satu persatu rumah-rumah mulai bermunculan (Mustawi, 2022).

Di kampung inilah Eyang Dalem Abdul Manaf merintis penyebaran ajaran Islam. Dalam perjuangannya beliau didampingi dua orang murid yang patuh terhadap ajaran agama, mereka adalah Eyang Agung Zainal Arif dan Eyang Abdullah Gedug (Mustawi, 2022).

Eyang Dalem membuat beberapa larangan di kampung Mahmud yaitu dilarang membuat rumah tembok dan berkaca, memelihara angsa, memukul gong, membuat sumur, memelihara kambing dan memakan kepala ayam. Larangan tersebut dibuat agar tempat ini tidak diketahui oleh para penjajah saat itu (Mustawi, 2022). Selain itu, kampung Mahmud juga memiliki dua jenis kuburan di antaranya kuburan khusus dan kuburan umum yang jumlahnya ±1.500 kuburan kemudian di atasnya didirikan bangunan (Ence, 2022).

E. Analisis Hadis Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Kuburan Perspektif Masyarakat Kampung Mahmud Bandung Selatan

Perspektif (Xu and Lo, 2022) masyarakat dalam memahami sebuah hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan pasti beraneka ragam. Hal tersebut tentunya dilatar belakangi dengan dua faktor yakni, faktor internal dan eksternal. (Pratiwi, 2019) Faktor internal yang dapat mempengaruhi cara pandang orang antara lain umur, pengalaman, dan

kecerdasan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi di antaranya, lingkungan, pendidikan dan informasi. Dengan demikian, walaupun hadis yang disajikan adalah hadis yang sama, akan muncul beberapa perspektif masyarakat yang beraneka ragam mengenai hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan.

Upaya untuk mendapatkan informasi (Donbesuur et al., 2023) hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud Bandung Selatan, peneliti melakukan penelitian di kampung Mahmud mulai tanggal 24 November - 15 Desember 2022. Metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan perspektif masyarakat adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penduduk kampung Mahmud. Semua data yang diperoleh peneliti di bidang ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Beger dan Luckmann yaitu teori kontruksi sosial.

Konstruksi sosial mengeksplorasi proses-proses dimana pengetahuan masyarakat dibentuk sehingga dapat didefinisikan sebagai realitas. (Manuaba, 2008) Pengetahuan dan realitas ini merupakan kunci utama untuk memahami teori konstruksi sosial. Hadis larangan membangun makam dari sudut pandang masyarakat kampung Mahmud, menggunakan teori konstruksi sosial yang melalui proses dialektika yang meliputi eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. (Beger and Luckmann, 2013)

Eksternalisasi adalah pencurahan terus menerus dari diri manusia ke dunia melalui aktivitas fisik dan mental. Pada tahap ini ditunjukkan oleh pendapat awal masyarakat kampung Mahmud tentang hadis yang melarang membangun kuburan. Misalnya, bagaimana informan mengetahui tentang hadis larangan membangun kuburan, dan bagaimana informan memahami hadis tersebut.

Hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hadis riwayat Imam Muslim yang di riwayatkan Jabir ra:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya". (HR. Muslim: 76 No. 970)

The Analysis of Hadith Prohibition of Building above Graves

Hadis tersebut disyarah imam Nawawi ra sebagai berikut: “sesuai dengan ajaran Nabi saw. bahwasannya kubur itu tidak dinaikan dari atas tanah kecuali satu jengkal saja dan hampir rata dengan tanah”. (Al-Nawawi, 1971)

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa informan, yang mengetahui hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan sangat beragam. *Pertama*, informan yang mengetahui hadis dari kedua orang tuanya yakni Ibu Ani (L. 1985), Pak Amir (L. 1984) dan Pak Ence (L. 1960). *Kedua*, informan mengetahui hadis yang didapat saat mengikuti pengajian yang ada di kampung Mahmud yakni Pak Sodikin (L. 1949) dan Ibu Yani (L. 1983). *Ketiga*, informan yang mengetahui hadis langsung dari kitabnya yakni Pak Saeful (L. 1983), Kang Hasan (L. 1998) dan Pak Deden (L. 1982).

Kontekstualisasi hadis sebenarnya bukanlah isu atau wacana baru dalam sejarah Islam. Dalam skala individu, kontekstualisasi ini dilakukan oleh para sahabat di masa Nabi Muhammad saw. (Hammy, 2011: 4) Sebagaimana kuburan Rasulullah saw. yang saat ini berada dalam masjid karena pada saat itu jasad Rasulullah saw. terancam akan diculik oleh kaum Yahudi. Oleh sebab itu para sahabat memasukannya ke dalam masjid kemudian ditutup pintunya dan ada tembok di atasnya untuk mencegah rumahnya digunakan sebagai tempat perayaan juga untuk mencegah kuburannya diculik dan disembah sebagai berhala. (Basalamah, 2020)

Obyektivasi adalah hasil dari eksternalisasi aktivitas yang dilakukan secara fisik dan mental untuk menjadi realitas obyektif dalam masyarakat. Tahap obyektivasi kajian ini adalah cara pandang masyarakat terhadap hadis yang melarang mendirikan bangunan di atas kuburan, dan memungkinkannya diterima atau dipahami sebagai realitas obyektif yang sejalan dengan cara pandang masyarakat terhadap hadis yang asli. Dalam hal ini, obyektivasi atau pandangan masyarakat terhadap hadis yang melarang bangunan di atas makam akan berbeda-beda pada setiap orang. Hal ini terjadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masing-masing orang.

Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki menganggap membangun atau mendirikan bangunan di atas kuburan, baik berupa kamar maupun kubah adalah haram apabila diniatkan sebagai ajang pamer atau memperlihatkan kesombongan. (Wahid Muhammad, 1989) Sedangkan Tentang hukum pembangunan kuburan menurut Imam Syafi'i ra memiliki dua pendapat yaitu makruh dan haram. Tapi pendapat bahwa itu adalah makruh lebih kuat dari pendapat yang haram. Imam Nawawi berkata: “*Para sahabat ulama safi'iyah berkata bahwasannya hukum pendirian bangunan di atas kubur*

hukumnya tetap makruh. Tidak ada perbedaan dalam bangunan di atasnya, baik itu kubah, rumah atau yang selainnya. Kemudian hukumnya akan menjadi haram apabila dilakukan di tempat pemakaman umum, para sahabat berkata: wajib dihancurkan tanpa harus membeda-bedakan". (Muhammad, 2015)

Selain itu, beberapa ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya larangan dalam hal ini merupakan maksud untuk membangun masjid atau semacamnya, yang secara tidak langsung hal ini kemudian menjadi tempat ibadah. Sehingga larangan ini tidak dimaksudkan dalam bentuk membangun kamar, tenda atau bahkan kubah. (Huda, 2022)

Menurut sejarahnya, kuburan pertama kali di dunia terjadi pada zaman nabi Adam as. yang pada saat itu kedua puteranya saling bertengkar untuk merebutkan satu wanita cantik yang akan di jadikan sebagai isterinya. Kemudian terjadi pembunuhan yang menewaskan Habil putra nabi Adam as. Dalam kisahnya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, bahwasannya kematian Habil harus segera diproses. Kemudian Allah memberi tugas kepada burung untuk memberi contoh bagaimana memproses seseorang yang telah meninggal dunia. (Budiyono, 2015)

Sementara itu di kampung Mahmud kuburan yang pertama adalah kuburan istri Eyang Dalem Abdul Manaf yang bernama Eyang Emas Adi Parana yang begitu cantik. Eyang Emas adalah wanita yang berasal dari Banten. Kisahnya bermula dari fitnahan masyarakat ketika Eyang Dalem Abdul Manaf sedang pergi ke tanah suci sekitar tahun 1690-an ternyata Eyang Emas hamil dan berita ini sangat menggemparkan masyarakat. Suaminya sedang pergi tetapi istrinya hamil. Dari sini kesabaran eyang Emas mulai diuji sampai akhirnya masyarakat kampung Mahmud akan mengubur hidup-hidup eyang Emas beserta anak yang dikandungnya. Singkat cerita Eyang Dalem kembali dan meminta kuburannya dibongkar. Atas izin Allah swt. mereka berdua masih hidup. (Mustawi, 2022)

Kemudian Eyang Dalem Abdul Manaf meninggal dunia sekitar tahun 1725 dan dikuburkan di belakang masjid agung Mahmud tepatnya 15 meter dari masjid dan berada dibawah pohon beringin yang rindang. Sebelum Eyang meninggal, beliau berpesan agar tidak didirikan apapun di atas kuburannya hingga pada suatu hari ada peziarah yang berusaha ingin mengambil tanah kuburan Eyang Dalem. Seketika itu langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap dan orang tersebut tersambar petir. Sejak saat itulah kuncen Mahmud beserta keluarga meminta petunjuk untuk memberikan keamanan bagi kuburan Eyang Dalem dan pada akhirnya kuburan eyang dalem sekelilingnya dikelilingi pagar yang cukup tinggi dan hanya keluarga serta kuncen yang bisa memasukinya untuk merawatnya. (Mustawi, 2022)

The Analysis of Hadith Prohibition of Building above Graves

Kejadian tersebut memiliki kemiripan dengan alasan dibangunnya makam Rasulullah saw yaitu sama-sama memiliki sebuah ancaman dari luar. (Basalamah, 2020) Maka dari itu, untuk melindungi dan menjaga keberadaan kuburannya maka perlu penjagaan yang ketat dengan cara mendirikan bangunan di atas atau di sekelilingnya.

Selain alasan tersebut masyarakat di kampung Mahmud memiliki alasan yang lain dalam pendirian bangunan di atas kuburan, yaitu sebagai bentuk penghargaan kepada Eyang Dalem yang telah berjuang menyebarkan ajaran Islam dan menjadikan tempat yang berasal dari rawa kini telah berubah menjadi daerah pemukiman (Sodikin, 2022). Setelah Eyang Dalem Haji Abdul Manaf meninggal, kemudian disusul oleh kedua muridnya yaitu Eyang Abdullah Gedug dan Eyang Agung Zaenal Arif yang makamnya bersebelahan dengan Eyang Dalem kecuali Eyang Agung Zaenal Arif yang dikuburkan di sebelah kanan beda blok dengan Eyang Dalem kurang lebih jaraknya 15 meter. Begitupun dengan para keluarganya yang dikuburkan di sana dengan menyatukan seluruh kuburan dalam satu bangunan. (Mustawi, 2022)

Dari kejadian tersebut masyarakat kampung Mahmud pada umumnya memahami hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan dengan cara kontekstual. Sebagaimana salah satu informan bahwasannya kurang lebih 50 anggota keluarganya dikuburkan di pemakaman umum di kampung Mahmud semata-mata agar tidak kehilangan jejak manakala anak cucunya ingin berziarah kepada orang tuanya. (Ence, 2022) Akan tetapi ada beberapa anggota keluarga yang sudah meninggal tetapi tidak diberi tanda seperti yang lainnya (diplester) hanya diberi papan nama saja. Hal tersebut terjadi karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membeli sebuah bangunan kuburan. (Ani, 2022)

Internalisasi adalah proses diserap kembali dari dunia obyektif oleh kesadaran subjektif yang dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Dalam internalisasi terjadi proses sosialisasi, yang berarti melepaskan upaya mensosialisasikan realitas obyektif yang telah diterimanya, dan proses eksternalisasi terjadi kembali. Realitas obyektif terserap kembali ke dalam kesadaran subjektif pada tahap internalisasi berupa hadis yang melarang pembangunan makam, dalam penelitian ini dari sudut pandang masyarakat kampung Mahmud kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang dipengaruhi oleh dunia sosial.

Kenyataan obyektif terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan dipahami dan di serap dengan baik, sehingga menjadi kenyataan subyektif yang berupa tindakan individu dalam

mengkonstruksi perspektif atau pemahaman terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan. Dalam hal ini, hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sepakat untuk memperbolehkan dan mengharamkan terhadap pendirian bangunan di atas kuburan. Pertama, masyarakat memperbolehkan mendirikan bangunan di atas kuburan dengan syarat harus memiliki tanah pribadi untuk dijadikan tempat pekuburan dan tidak boleh menutup kuburan seluruhnya, artinya bagian tengah kuburan harus tetap terbuka agar nanti rumput hijau yang dipercaya masyarakat kampung Mahmud sebagai Malaikat pemberi rahmat dapat tumbuh di sana. Kedua, masyarakat mengharamkan untuk mendirikan bangunan di atas kuburan apabila pihak keluarga menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat pemujaan.

F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann yaitu teori konstruksi sosial yang memiliki tiga aspek, di antaranya eksternalisasi, obyektivasi dan interalisasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud Bandung Selatan telah sesuai dan mendapatkan dua perspektif. *Pertama*, memperbolehkan mendirikan bangunan di atas kuburan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu tidak boleh menutup kuburan dengan bangunan yang akan didirikan di atasnya, dalam artian harus menyisakan bagian tengahnya dan pendirian bangunan dibuat di tanah pribadi. Pendirian bangunan di atas kuburan juga bertujuan untuk memberi tanda agar mudah dicari dan nyaman saat berziarah. *Kedua*, mengharamkan pendirian bangunan di atas kuburan apabila dijadikan sebagai tempat pemujaan. Oleh karena itu, meskipun tidak seluruhnya tetapi banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di atas kuburan karena memiliki tanah pribadi.

G. Daftar Pustaka

- Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājāh al- Rab’ī al-Qazwīnī. 1954. “Sunan Ibbnu Majah.” P. 498 in *Kitab Abwab al-Janaiz bab Maa Jaa’a fii hatswi at-turaabi fii al-qabr*.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi. 1999. “Sunan At-Tirmizi.” P. 188 in *Jilid 3 Kitab Al-Janaiz Bab maa jaa’a fii karaahiyati al-mashyi ‘ala al-kubur, wa al-julusi ‘alaihaa, wa al-salati ilaiha*. Riyadh, Saudi Arabia.

The Analysis of Hadith Prohibition of Building above Graves

- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. 1998. "Shahih Muslim." P. 482 in *Kitab al-Kusuf, bab al-Nahyu 'an tajsis al-qabr wa al-bina' alaihi*.
- Aḥmad ibn Syu`aib ibn `Alī ibn Sīnān Abū `Abd ar-Raḥmān al-Nasā'ī. 1999. "Sunan An-Nasai." P. 228 in *Kitab al-Janaiz bab al-Binaa 'ala al-Kubr*. Riyadh, Saudi Arabia.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain. 1971. "Syarh Shahih Muslim." P. 32 in *Jilid 7 kitab al-janaiz bab 32*. Beirut.
- Ani. 2022. *Wawancara*. Bandung.
- Baedke, Jan, and Tatjana Buklijas. 2022. "Where Organisms Meet the Environment: Introduction to the Special Issue 'What Counts as Environment in Biology and Medicine: Historical, Philosophical and Sociological Perspectives.'" *Studies in History and Philosophy of Science* (xxxx):1–6. doi: 10.1016/j.shpsa.2022.09.008.
- Basalamah, Khalid. 2020. *2 Alasan Mengapa Makam Rasulullah Saw Sampai Masuk Kompleks Masjid Nabawi*.
- Beger, Peter Ludwig, and Thomas Luckmann. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Budiyono, Sigit. 2015. "Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman." 22–28.
- Dharma, Feri Adi. 2018. "Kontruksi Realita Sosial: Pemikiran Peter L. Beger Tentang Kenyataan Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7(1):5–6.
- Donbesuur, Francis et al. 2023. "On the Performance of Platform-Based International New Ventures: The Roles of Non-Market Strategies and Managerial Competencies." *Journal of International Management* 29(2):101002. doi: 10.1016/j.intman.2022.101002.
- Ence. 2022. *Wawancara*. Bandung.
- Farneubun, Bonaventura. 2022. "Praktik Kremasi Dalam Gereja Katolik." *Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral* 1(1):1–18.
- Hammy, Khairul. 2011. "Reinterpretasi Hadits: Upaya Kontekstualisasi Makna Hadis Melalui Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Modern." *Al-Irfani* 1(1):1–22.
- Huda, Muhammad Khoirul. 2022. "Hukum Membangun Kuburan Menurut Mazhab Empat, Hadis Dan Logika Ushul Fiqhnya." *Harakah.Id*, January 20, 1.

- Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*. 1st ed. edited by tim sygma media Inovasi. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Manuaba, I. B. 2008. "Memahami Teori Kontruksi Sosial, Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik." 21(3):221.
- Muh Muhajir, and Alimuddin. 2020. "Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1(2):1-18.
- Muhammad, Abdullah. 2015. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. 12th ed. Jakarta: Pusaka Azzam.
- Mustafa Al-Khan. 1992. *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Mazhab Asy-Syafi'i*. Damaskus: Darul Qolam.
- Mustawi, Muhammad Hasan. 2022. *Wawancara*. Bandung.
- Nabilah, Mahfidzatun. 2022. "Tradisi Menjaga Kuburan Seorang Yang Baru Meninggal Di Masyarakat Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso (Studi Living Hadits)." *Al-Dhikra* 4(1):1-23.
- Niam, Achman Mukafi. 2022. "Berziarah Ke Ma'la, Tempat Keluarga Nabi Dan KH Maimoen Zubair Dimakamkan." *NU Online*, August 3.
- Nofitasari, Sri Arta Utami, and Suwandi Supatra. 2022. "Pemakaman Vertikal Sebagai Tipologi Baru." *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 4(1):1-14. doi: 10.24912/stupa.v4i1.16895.
- Pratiwi, Sindi Fitria. 2019. "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Pupuk Kandang: Studi Kasus Di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah." *IAIN Metro* 14.
- Rababa, Mohammad, and Shatha Al-Sabbah. 2023. "The Use of Islamic Spiritual Care Practices among Critically Ill Adult Patients: A Systematic Review." *Heliyon* 9(3):e13862. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e13862.
- Risetafdi. 2017. *Di Gunung Inilah Habil Dibunuh Oleh Qabil*.
- Rofiqoh, Nur. 2020. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Membangun Kijing/Ngijing (Studi Deskriptif Di Dusun Siwal Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang)." *Journal of Islamic Education* 1(1):1-10.
- Sodikin. 2022. *Wawancara*. Bandung.
- Sucita, Dewa Nyoman. 2021. "Tradisi Penguburan Mayat Umat Hindu Di

The Analysis of Hadith Prohibition of Building above Graves

Desa Tigawasa." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 4(1):1-12.

Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani. 1997. "Sunan Abu Dawud." P. 358 in *Kitab Al-Janaiz Bab Fii al-Bina 'ala al-Kubr*. Beirut.

Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.

Wahid Muhammad, Al-Faqih Abul. 1989. *Bidayatul Mujtahid*. 1st ed. Beirut: Dar Al-Jiil.

Xu, Bin, and Ming Cheng M. Lo. 2022. "Toward a Cultural Sociology of Disaster: Introduction." *Poetics* 93(PA):101682. doi: 10.1016/j.poetic.2022.101682.

Yuniardi, Yugi. 2018. *Pesan Moral Upacara Perkabungan Dalam Agama Khonghucu (Studi Kasus Di Makin Cimanggis Depok)*. 1st ed. Mataklin Penerbitan.

Yunus, Mahmud. 1972. *Kamus Aran Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Yuwono, Emmanuel Satyo. 2016. "Kejawaan Dan Kekristenan: Negosiasi Identitas Orang Kristen Jawa Dalam Persoalan Di Sekitar Tradisi Ziarah Kubur." *Humanika* 16(1):93-113. doi: 10.21831/hum.v16i1.12139.